Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMBATALAN *KHITBAH* KARENA TINGGINYA UANG HANTARAN DITINJAU MENURUT *MAQASID SYARI'AH*

(Studi kasus di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUIZZUL HIDAYAT
NIM. 11920110646

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Pembatalan *Khitbah* Karena Tingginya Mahar Ditinjau Menurut *Maqasid Syari'ah* (Studi Kasus di desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan"**, yang ditulis oleh:

Nama : Muizzul Hidayat

NIM : 11920110646

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Maret 2024

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Zulfahmi, S. Sy, MH	**Mutasir, M.Sy**
NIP. 19911016 201903 1 014	**NIP. 130217036**

rif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan **PEMBATALAN *KHITBAH* KARENA TINGGINYA UANG HANTARAN DITINJAU MENURUT *MAQASID SYARI'AH* (Studi Kasus di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)** yang ditulis oleh:

Nama	: MUIZZUL HIDAYAT
NIM	: 11920110646
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Telah di*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 8 Juli 2024
Waktu	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA .....

Sekertaris Penguji
Afrizal Ahmad, S.Ag.,M.Sy .....

Penguji I
Dr. Kasmidin,Lc., M. Ag .....

Penguji II
Dr. M. Ihsan,S.Ag., M.Ag .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Muizzul Hidayat
NIM	: 11920110646
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pekanbaru, 09 November 2000
Fakultas/Pascasarjana	: Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi	: S1 Hukum Keluarga Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **"PEMBATALAN *KHITBAH* KARENA TINGGINYA UANG HANTARAN DITINJAU MENURUT *MAQASID SYARI'AH* (Studi Kasus di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/(~~Karya Ilmiah lainnya~~*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2024
Yang membuat pernyataan

MUIZZUL HIDAYAT
NIM. 11920110646

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

if Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Muizzul Hidayat (2024): Pembatalan *Khitbah* Karena Tingginya Uang Hantaran Ditinjau Menurut *Maqasid Syari'ah* (Studi kasus di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan).

Mahar merupakan sebuah kewajiban dari laki-laki yang ingin menikahi wanita yang ingin dinikahinya sebagai suatu bentuk awal dari rasa tanggungjawabnya terhadap calon istrinya itu, uang hantaran itu baik berupa harta benda seperti emas, uang, atau juga jasa. Seperti yang terjadi di Desa Kiab Jaya uang hantaran anak Perempuan yang akan menikah di Desa Kiab Jaya adalah uang puluhan juta, sehingga mengapa penetapan uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan begitu tinggi? dan mengapa Pandangan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Pembatalan *Khitbah* Ka rena Tingginya uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan? Itulah yang menjadi permasalahan penelitian ini. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan *Maqsid Syari'ah* terhadap pembatalan *Khitbah* karena tinggina uang hantaran di desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan.

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan penelitian *deskriptif*, yakni pendekatan dengan harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, setting sosial, yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan naratif, sementara Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari peraktek pembatalan *Khitbah* karena tidak terpenuhinya tuntutan uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang. Yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara secara langlung kelokasi penelitian.

Ditinjau dari segi *maqasid syari'ah*-nya pembatalan *Khitbah* karena tingginya uang hantaran seperti yang terjadi di Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan ini bisa mencidera pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasb*) sebab jika laki-laki dan Perempuan yang sudah ingin menikah terhambat dengan permasalahan karena permintaan uang hantaran yang tinggi dapat mendorong kepada perbuatan perzinahan yang menyebabkan cacatnya keturunan sebab perzinahan yang dilakukan oleh antara kedua pasangan tersebut karena gagal menikah.

Kata Kunci: Khitbah, Mahar, Maqasid Syari'ah

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil'alamin, penulis ucapkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkah dan perjuangan beliau kita bisa menikmati kelezatan ilmu sesampai saat ini.

Akhirnya dengan izin dan rahmat Allah penulis bisa menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda yang Bernama Ahmadi, S.Pd.i dan ibunda yang bernama Eli Maryanis, S.Ag beserta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'anya serta pengorbanan baik secara moril dan materil sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., P.h.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Akmal Abdul Munir,Lc.MA Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I.,MA.Hk dan Sekretaris Program Studi Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Zulfahmi, S.Sy, MH selaku pembimbing I dan Bapak Mutasir, M.Sy selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Zulfahmi Nur, MA selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
8. Terkhusus kepada orang-orang terdekat penulis yang telah memberikan waktu dan tenaganya dan selalu mau direpotkan demi kelancaran skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruksif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. Aamiin!!!

Pekanbaru 27 Februari 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Kerangka Teori 11
1. Pengertian Mahar 11
2. Pembagian Mahar 12
3. Syarat-syarat Mahar 14
4. Dasar Hukum Mahar 15
5. Pengertian Maqasid Syari'ah 20
6. Pembagian Maqasid Syari'ah 21
7. Tujuan Umum Maqsid al-Syari'ah 23
B. Penelitian Terdahulu 25
BAB III METODE PENELITIAN 27
A. Jenis Penelitian 27
B. Pendekatan Penelitian 27
C. Subjek dan Objek Penelitian 28
D. Sumber Data 29
E. Populasi dan Sampel 29
F. Metode Pengumpulan Data 30
G. Teknik Analisis Data 32
H. Teknik Penulisan 32
I. Sistematika Penulisan 32
BAB IV PEMBASAN DAN PHASIL PENELITIAN 34
A. Mahar di tinjau Presfektif Sejarah 34
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37

UIN SUSKA RIAU

C. Penetapan Uang Hantaran Di Desa Kiab Jaya, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan..... 40
D. Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Pembatalan *Khitbah* Karena Tingginya Tuntutan Mahar Di Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan. 43

BAB V PENUTUP..... 49
A. Kesimpulan 49
B. Saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis 39

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menikah sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah Nabi SAW, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.

Nikah merupakan istilah syara' dan dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami istri di tinjau dari banyak sisi. Apakah sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pakaian, rumah, Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, senih dan hiburan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang di perlukan dalam hidup berrumah tangga.[1]

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan atau perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah SWT bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[2]

Sementara di dalam Pasal 2 Buku I KHI disebutkan: "Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Yang dimaksud dengan *Mistsagan Ghalidzan* adalah akad yang sangat serius, karena dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan guna

[1] Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2018). h. 121

[2] Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 6

membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.[3]

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim[4] Masing-masing diharuskan memenuhi hak dan kewajibannya kepada pasangannya. Seperti kewajiban yang diberikan Allah kepada pihak suami untuk memberikan maskawin kepada istrinya yang sebenarnya perlambang isyarat kemuliaan sang istri dan ketinggian derajatnya. Allah juga mewajibkan adanya maskawin dengan maksud agar harta itu menjadi hadiah dan pemberian yang tulus dari jiwa mempelai pria. uang hantaran (maskawin) merupakan pemberian dari suami kepada istri, karena berlangsungnya pernikahan di antara keduanya. Pemberian ini hukumnya adalah wajib, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[5]

---

[3] Tulus, Dkk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan*…, h.33.

[4] Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

[5] LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h.105.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qurtubi berkata, "Ayat ini menunjukan bahwa pemberian mahar kepada istri wajib hukumnya. Ini adalah ijma ulama dan tidak ada satupun dari mereka yang menentang pendapat ini. Uang hantaran adalah keikhlasan calon suami dalam hal materi kepada calon isteri.[6]

Dalam perspektif Al-Qur'an berkenaan dengan mahar, tidak pernah membahas maskawin dengan kata mahar, melainkan menggunakan kata saduqat. Al-Qur'an menghendaki makna yang paling tinggi dari pemberian maskawin tidak sekedar berkutat pada dataran transaksional dan materialistic, melainkan merambah ke makna filosofis dan mengembalikan makna universalitas makna maskawin sekaligus menggeser persepsi materialistic ke simbol cinta kasih.[7]

Ibnu Taimiyah berkata, "lelaki yang kaya dan mampu secara finansial boleh memberikan mahar dalam jumlah besar kepada perempuan yang dinikahinya." Tetapi, jika calon suami tidak mampu dalam hal ekonomi atas permintaan uang hantaran mempelai wanita untuk memenuhinya, maka memberikan mahar dalam jumlah besar itu makruh hukumnya [8]

Menurut Ahli Fiqh di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar ialah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[9]

[6] Abd. Kafi, *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020, h.58

[7] Masrokhin, *Article Persfektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat* Terbuka, Vol. 2, No. 1, Maret 2015, h. 33

[8] Abd. Kafi, Op. Cit, h. 57

[9] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h.113.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman *jahiliyah* hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dapat sewenang-wenang menggunakan hartanya. Setelah Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberikan hak uang hantaran, dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya. Dan kepada orang yang dekat dengannya tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya.[10]

Mahar atau mas kawin merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki. Mahar bukanlah sebagai pembelian atau ganti rugi. Karena itu, jika ia telah menerimanya, hal itu berarti ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa mahar itu adalah lambang atau tanda cinta calon suami terhadap calon isterinya, sekaligus berfungsi sebagai pertanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga bersama calon isterinya.

Pada masa Jahiliyah, hak perempuan (berupa mahar) ini disia-siakan bahkan dihilangkan, sehingga mahar yang seharusnya menjadi milik dari seorang perempuan malah diserahkan kepada ayahnya (walinya) yang lalu menggunakannya dengan semena-mena sesuai dengan keinginannya. Lalu Islam datang meng gugurkan kebiasaan tersebut yang sangat tidak patut dan salah.

[10] Muyassarotun Ni'mah, *Interpretasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an,* Vol. III, No. 01, Januari 2018, h.65

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, salah satu hikmah pemberian mahar dalam prosesi pernikahan kepada pihak perempuan ialah sebagai tanda akan adanya mawaddah yang akan ditegakkan secara bersama oleh suami isteri dan juga sebagai simbol rasa cinta serta kasih sayang sang suami terhadap isterinya.

Dengan adanya kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon isterinya merupakan indikasi bahwa setelah usai ijab qabul, maka seluruh beban kekeluargaan termasuk memberi nafkah -lahir batin- kepada isteri adalah sudah menjadi tanggungjawab sang suami. Juga dalam hal memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pendamping hidupnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah juga sudah dibebankan kepada sang suami.[11]

Mengenai kadar mahar para *fuqaha'* berbeda pendapat diantaranya Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan *fuqaha'* Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa tidak ada batas terendah untuk mahar. Termasuk Imam Hambali dan dan Imamiyah juga sepakat terhadap hal ini. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar[12]

Segolongan fuqaha' mewajibkan penentuan batas terendahnya tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam

[11] Muhammad Shuhufi, *Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)*, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015, h. 125-126

[12] Muhammad Jamad Muqhniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2001, h. 364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yaitu tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding dengan salah satunya.[13]

Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari tiga dirham, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham, tetapi apabila telah dicampuri suami boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau memfash akad lalu membayar separuh mahar *musamma*.

Namun Fenomena yang terjadi di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Ada beberapa *khitbah* yang di batalkan karena pihak keluarga perempuan meminta uang hantaran yang besar sebagai syarat dapat menikahi anaknya dan syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh lelaki yang ingin menikahi, sehingga pernikahan tersebut batal atau tidak jadi dilaksanakan, kemudian ada beberapa pihak keluarga perempuan yang meminta uang hantaran sampai puluhan juta, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rianto yang tidak bisa menikahi kekasihnya karena keluarga kekasihnya meminta uang hantaran terlalu besar, mahar tersebut terlalu besar bagi Rianto yang tidak tergolong orang kaya. Begitu juga yang dialami Andi yang tidak bisa memenuhi uang hantaran dari keluarga kekasihnya berupa uang puluhan

[13] Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, takhrij: Ahmad Abu Al-Majid, t.t, h. 34-

juta, sehingga pernikahannya batal, padahal antara Rianto maupun Andi dan kekasihnya sudah lama merencanakan pernikahan.[14]

Fenomena yang terjadi di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan menjadi permasalahan tersendiri bagi laki-laki yang ingin menikah dengan kekasihnya dan hal negatif yang paling mungkin terjadi pasangan tersebut akan melakukan perzinahan karena merasa saling mencintai namun terhalang oleh aturan uang hantaran yang mampu memisahkan mereka, karena pada dasarnya salah satu tujuan dari pernikahan adalah memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.[15]

Terkait dengan uang hantaran, besaran uang hantaran sebenarnya telah diatur dalam kebiasaan masyarakat, ada di daerah tertentu menganjurkan uang hantarannya berupa seperangkat alat shalat, hal ini bukan sebuah keharusan, kebiasaan tersebut secara turun temurun masih tetap dilaksanakan, seiring perkembangannya, jumlah uang hantaran tergantung pada kesepakatan antar penyelenggara baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, baik itu dalam jumlah uang yang cukup besar atau bisa berbentuk seperangkat perhiasan emas bernilai tinggi uang atau benda berharga lainnya.

Dalam perkembangannya jumlah uang hantaran, uang acara dan strata sosial dalam pernikahan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Sebagian besar pihak mempelai wanita yang menganggap tingginya patokan

[14] *Observasi awal 12 Maret 2023.*

[15] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan UndangUndang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2004), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

jumlah uang hantaran dan uang acara sebagai sebuah prestise, bahkan hingga ada yang sampai kepada anggapan bahwa keberhasilan mematok tingginya jumlah uang hantaran menjadi sebuah prestasi, pada akhirnya fakta tersebut telah membentuk sebuah paradigma berpikir sebagian besar pemuda yang cenderung apatis memikirkan urusan biaya pernikahan, paradigma berpikir seperti ini menyebabkan menjadi penyebab batalnya pelaksanaan pernikahannya, yang seharus disegerakan namun mengingat hal tersebut pernikahan menjadi batal.

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.[16]

Berdasarkan peristiwa diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pembatalan *Khitbah* Tingginya Uang Hantaran Ditinjau Menurut *Maqasid Syari'ah* (Studi kasus di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)**"

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: Pembatalan *Khitbah* Karena Tingginya uang hantaran.

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, t.th, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa penetapan uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan tinggi?
2. Mengapa Pandangan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Pembatalan *Khitbah* Karena Tingginya uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Mengetahui bagaimana kriteria penetapan uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
   b. Mengetahui Bagaimana Pandangan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Ketentuan uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
2. Manfaat Penelitian

Kemudian manfaat dari penelitian ini dapat tergambar pada dua sisi, yaitu sisi akademik dan praktis. Adapun manfaat-manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Kemudian secara praktis penelitian ini memiliki Manfaat sebagai berikut:

1) Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang batal *khitbah* karena tidak terpenuhinya tuntutan uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sehingga dalam menjalani kegiatan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

2) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu kajian baru tentang praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan khususnya dari sudut kebolehan atau ketidak bolehannya dari sudut Hukum Islam.

b. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Mahar

Dalam istilah ahli fiqh, selain perkataan "mahar" juga dipakai perkataan "shadaq, *nihlah,* dan *faridhah*".

Mahar atau maskawin secara terminologis ialah "suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan". Harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung".[17]

Mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya baik sedikit atau banyak sebagai pertanda bahwa sang suami memuliakan istrinya. Pemberian ini sebagai pertanda dimulainya kehidupan berumah tangga. Imam Syafi'i mengatakan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.[18]

Mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari suami kepada isterinya. Walaupun pemberian itu hukumnya wajib diberikan kepada isterinya, tapi bukan termasuk rukun perkawinan. Pemberian itu

[17] Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia*,.h.33

[18] *Ibid*,.h.34

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh berbentuk benda seperti uang, perhiasan atau harta lainnya, boleh juga berbentuk jasa seperti mengajar, membaca ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Jadi, mahar itu sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang haram untuk dimiliki atau dimakan.

Jika mahar telah diserahkan kepada mempelai wanita, mempelai laki-laki tidak berhak lagi terhadap mahar tersebut, karena mahar merupakan hak penuh mempelai wanita kecuali bila mempelai wanita telah ridho dan merelakannya. Jika mahar tersebut sepakat untuk dibelanjakan alat-alat rumah tangga juga boleh terkadang kita jumpai sebagian tradisi yang ada dimasyarakat bahwa harta mahar itu akan berubah menjadi asas *al-bait* (perabot rumah tangga).

2. Pembagian Mahar

Ulama Fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu, mahar *musamma* dan mahar *mitsil*:

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Mahar musamma dibagi atas dua macam yaitu: *Mu'ajjal* dan *Mu-ajjal.* Yang dimaksud dengan *mu'ajjal* adalah mahar yang segera diberikan kepada isterinya. Sedangkan *mu-ajjal* adalah mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada isteri.[19]

Sunat hukumnya memberi mahar kepada isteri dengan segera, berdasarkan hadist berikut:

[19] Aspandi , *Mahar Dalam Perkawinan Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, h. 251-252.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ»(رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصحح)

Diriwayatkan oleh Ibn Abbas sesungguhnya Nabi SAW. Pernah melarang Ali r.a. memasuki (permaduannya) dengan Fatimah, sehingga ia memberikan kepadanya (Fatimah) maskawinnya maka ia berkata: "Aku tidak mempunyai sesuatupun". Maka Rasulullah SAW berkata:"Dimanakah baju besi engkau? "Maka Ali memberikan kepadanya". (H.R. Abu Daud, Al-Nasa'i dan Al-Hakim dan dinyatakan shahih).[20]

Sedangkan dalil yang membolehkan menangguhkan pembayaran maskawin yang telah ditentukan jumlahnya ialah:

عَن عَائِشَة: " أَمرنِي رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَن أَدخل امْرَأَة على زَوجهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا[٢١]

Dari Aisyah r.a. ia berkata: "Rasulullah SAW. Telah menyuruhku untuk memasukkan seorang wanita kepada suaminya sebelum suaminya memberi sesuatupun (mahar). (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah).

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1) Telah bercampur (bersenggama)

2) Salah satu dari suami atau isteri meninggal.[22]

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang

[20] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Al-Maktabah Al-Asriyah, 1431 H/ 2010 M), h. 240

[21]Ali ibn Muhammad,*Bayan Al-Wahm Wal'iiham Fi Kitab Al'ahkam*, (Riyad: Dar At-Thayibah, 1431 H/ 2010 M), h. 28

[22] Aspandi , *Mahar Dalam Perkawinan Islam*, Op.Cit, h.252.

diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi atau bude, keponakan perempuan, anak bibi atau bude). Apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan berikut:

1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur
2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.[23]

3. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diserahkan kepada istri harus memenuhi syarat berikut ini:

a. Harta berharga.

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.

[23] Husaini, *Kajian Yuridis Tentang Mahar*, Artikel Mahar Dalam Perkawinan, h. 18-19

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat nya.

Tidak sah mahar dengan memberikan *khamar*, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

c. Barangnya bukan barang *ghasab*.

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya.

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keberadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.[24]

4. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukumnya ialah di wajibkan atas laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan. Dimana dalil-dalil-nya yang mewajibkan mahar tersebut atas laki-laki adalah sebagai berikut ini:

a) Al-Qur'an

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam surah an-Nisa' [4] ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.[25]

[24] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*,(Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h.92-93

[25] Ummul Quro, Alqur'an Terjemah, QS An Nisa/4:4.

Ayat tersebut memerintahkan kepada seorang laki-laki muslim yang ingin menikahi seorang Perempuan maka wajib bagi-nya untuk memberikan mahar kepada Perempuan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab pertamanya terhadap Perempuan tersebut. Jika di telusuri yang menjadi *asbabun nuzul* ayat tersebut di turunkan Allah SWT sebagaimana dalam *tafsir jalalain* yaitu Diketengahkan oleh Ibnu Hatim dari Abu Salih katanya: "Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan kepadanya". Maka, Allah melarang mereka berbuat yang demikian, sehingga menurunkan surat An-Nisa' ayat 4 ini.[26]

Kemudian ayat 4 tersebut di atas di perkuat lagi dengan di turunkannya surah An-Nisa' ayat 24 yaitu:

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah

[26] Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo : Dar al-Fikr, tt), h. 71.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[27]

Dari ayat tersebut Allah SWT menyuruh kepada para suami yang telah mencampuri istri-istri tersebut maka berikanlah mahar yang sempurna atas mereka sebagai kewajiban bagi para suami yang telah mencampurinya. Seterusnya di lanjutkan dengan surah An-Nisa' ayat 25 yang mengatakan sebagai berikut:

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

"Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[28]

[27] Ummul Quro, Alqur'an Terjemah, QS An Nisa/4:24.

[28] Ummul Quro, Alqur'an Terjemah, QS An Nisa/4:25.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa menikahi seorang perempuan harus seizin tuan/walinya dan diwajibkan kepada mempelai laki-lakinya untuk memberikan kepada wanita yang dinikahinya mahar/maskawin yang patut.

b) Sunnah

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» . (رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه[٢٩])

Diriwayatkan oleh Ibn Abbas sesungguhnya Nabi SAW. Pernah melarang Ali r.a. memasuki (permaduannya) dengan Fatimah, sehingga ia memberikan kepadanya (Fatimah) maskawinnya maka ia berkata: "Aku tidak mempunyai sesuatupun". Maka Rasulullah SAW berkata:"Dimanakah baju besi engkau? "Maka Ali memberikan kepadanya". (H.R. Abu Daud, Al-Nasa'i dan Al-Hakim dan dinyatakan shahih).

Kemudian juga hadist yang di riwayatkan Bukhari

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْبًا»، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ[٣٠]

"Telah menceritakan kepada kami Amru bin 'Aun Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin

[29] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Op. Cit, h.240

[30] Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Thawaqu an-Najah, 1433 H), h. 192.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

> Sa'd ia berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku dengannya." Beliau bersabda: "Berikanlah mahar (berupa) pakaian padanya." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya." Beliau pun bersabda kembali, "Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi." Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al-Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, surat ini dan ini." Maka beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Al Qur`anmu." (HR. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang Perempuan wajib dianya harus memberikan mahar kepada seorang Perempuan yang akan di nikahinya itu walaupun hanya cincin besih atau pakaian seperti baju dan lainnya sebagaimana sanggupnya laki-laki tersebut bahkan walaupun hanya sekedar mengajarkan satu ayat dari al-Qur'an saja boleh.

c) *Ijma'*

Selain dalil-dalil dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW *Ijma'* para ulama juga menjadi dasar hukum akan kewajiban seorang laki-laki memberikan mahar terhadap Perempuan yang akan di nikahinya. Dimana para ulama seakat atas di wajibkannya mahar bagi seorang laki-laki untuk di berikan kepada istrinya dalam pernikahan, sedangkan kewajibannya adalah sebab akad atau sebab *wath'i* (jima').[31]

[31] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : AMZAH, 2009), h. 177.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengertian Maqasid Syari'ah

Maqāṣid al-shari'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqaṣid* dan *al-shari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau maqṣad yang berarti "tujuan atau arah". Dalam ilmu ṣarf *maqaṣid* berasal dari timbangan قصد–يقصد-قصدا memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan "jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat", menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilayh*).

Selanjutnya kata *al-shari'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-shari'ah* yang bermakna agama Allah.

Kata *al-shari'ah* secara etimologi adalah "*agama, millah, metode, jalan,* dan *sunnah*". Secara terminologi "aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amaliyah*)". Kata *al-shari'ah* juga diartikan "sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam". Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashri'iyan 'imliyan*).[32]

Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa yang sederhana *maqashid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing.

Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Sebagaimana al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba (*al-ahkam masyru'ah li mashalih al-'ibad)*.[33]

6. Pembagian Maqasid Syari'ah

Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).

UIN SUSKA RIAU

[32] Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'Ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 7-8

[33] Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 75.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai urutan *al-dharuriyah al-khams* ada yang meletakkan *hifzh al-nafs* di urutan pertama, setelah itu *hifzh al-din*. Beberapa pakar usul fikih menambahkan *hifzh al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) di samping kelima unsur yang dharuri tersebut. Hal ini kemudian dilengkapi dengan dua kebutuhan lain, yaitu hajiyat dan tahsiniyat. Daruriyat menjadi tingkat yang pertama, kedua hajiyat, kemudian tahsiniyat. Selain tingkat prioritas tersebut. Pada prinsipnya urutan ketiga melengkapi urutan kedua, dan peringkat kedua melengkapi urutan yang pertama sebagaimana dijelaskan berikut:[34]

a. *Daruriyat*/kebutuhan Primer

Kebutuhan *al-ḍaruriyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan *mafsadah* (kerusakan atau kemudaratan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian.

Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini. Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan

[34] *Ibid*

penelitian (al-istiqra; induktif) dan pencarian dalil oleh setiap orang di berbagai tempat dan waktu.[35]

b. *Hajiyat*/Kebutuhan Sekunder

Hajiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau kebutuhan-kebutuhan sekunder.

c. *Tahsiniyat*/kebutuhan tersier

Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan al-tahsiniyyah ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat ke butuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[36]

7. Tujuan Umum Maqsid al-Syari'ah

Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat berkata: "Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka".[37]

[35] Abdul Helim, Op.Cit, h. 21

[36] Aris Rauf, *Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)*, artikel STAIN Parepare, h. 25-26

[37] H. Sutrisno, *Epistemology Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019), h. 198

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.[38]

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud dengan memelihara kelompok daruriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia.

Kebutuhan yang esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat daruriyat akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan daruriyat ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibandingdua maslahat lainnya masing-masing hajiyat dan tahsiniyat.

Maka tidak dibenarkan memelihara kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat bila akan memusnahkan kebutuhan daruriyat. Adapun kelompok hajiyat tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk

[38] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Damaskus: Daar al-Fikr, tt.), 365-366.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok hajiyat ini berkaitan erat dengan masalah rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.[39]

Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika tiga peringkat kebutuhan di atas masing-masing daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat telah dipenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat".[40]

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang penetapan mahar perkawinan banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, atau yang lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah mengenai mahar ini ada beberapa pembahasan yang berhubungan terhadap topik yang akan diteliti penulis. Seperti skripsi yang ditulis oleh:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yulyati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018. Dengan judul skripsi: "Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci ditinjau dari Hukum Islam". Skripsi ini sejalur dengan apa yang penulis buat.

[39] H. Sutrisno, *Epistemology Hukum Islam Kontemporer,* Op.Cit, h. 199

[40] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt.), 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas penetapan mahar yang ada di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci yang ditetapkan oleh hukum adat secara mutlak. Ketetentuan maharnya tidak bisa ditentukan oleh calon suami dan istri sekalipun orang tuanya. Dengan ketentuan mahar menggunakan uang rupiah yang ditentukan oleh hukum adat, bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan.[41]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin A. Gani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2017. Dengan judul skripsi: "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur". Skripsi ini membahas tentang aspek yang melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan oleh masyarakat adat di Kecamatan Kluet Timur dan tinjauan fiqh terhadap praktek pembatasan jumlah mahar yang telah ditetapkan masyarakat adat Kecamatan Kluet Timur.[42]

---

[41] Yulyati, "*Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Danau Kerinci ditinjau dari Hukum Islam*," Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.

[42] Burhanuddin A. Gani, "*Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.[43] Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari praktek pembatalan *khitbah* karena tidak terpenuhinya tuntutan uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang, dengan lokasi penelitian di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yakni pendekatan dengan harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, setting sosial, yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan naratif. Arti dalam penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata dan gambar dari pada angka.[44] Kemudian

[43]Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat,* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), cet. Ke-3, h.10.

[44] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV, Jejak, 2018),h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia. Selain itu, beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Desa Kiab Jaya yang pernah melibatkan diri dengan pembatalan *khitbah* karena tingginya uang hantaran, dan mereka yang mempunyai pengetahuan dalam hal berkaitan uang hantaran.

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian.[45] Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembatalan *khitbah* karena tingginya uang hantaran di tinjau menurut *maqsid syariah* di Desa Kiab Jaya.

[45] Agung Widhi kurniawan dan Zara Puspitanigtyas, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta:pandiva buku;2016), h.58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti[46]. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data dari pihak laki dan perempuan yang akan menikah, pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data penunjang dari data primer. Dalam hal ini seluruh buku, kitab, artikel, jurnal yang berkaitan dengan pokok penelitian serta intrepertasi pihak lain terhadap Batalnya *Khitbah* Karena Tingginya Uang Hantaran Ditinjau *Maqasid Syariah* **(**Studi kasus di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan).

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan data yang diperlukan dalam suatu penelitian dan sekaligus hal itu menjadi subyek.[47] Jadi populasi pada penelitian ini adalah 6 orang.

Kemudian Sampel berasal dari bahasa Inggris "*sample*" yang berarti "satu contoh kecil yang mempresentasikan keseluruhan isinya persis sama dengannya".[48] Sample yang diambil Peneliti menggunakan tehnik Total Sampling dengan jumlah dari total populasi yang 6 orang peneliti mengambil sampel 3 orang.

---

[46]C.E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kulaitatif*, (Jakarta : LPUI, 2001), h.71.

[47] Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) h.119.

[48] *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data dengan pengamatan dan pencatatan langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas dan jumlah subyek dalam penelitian ini. Penulis memperoleh data tersebut dari 6 orang laki-laki yang ditolak dan 6 orang perempuan yang menolak, di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.[49]

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan sebagai pelaku akan kasus yang peneliti teliti.

[49] Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h.3.

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel semi terstruktur yakni wawancara yang dimulai dari isu yang dicakup seperti dalam penelitian kuantitatif.[50] Yang mana sebagai permulaan atau awal wawancara, *interview* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun. Kemudian satu persatu diperdalamkan dalam mengorek keterangan atau informasi yang lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik, Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy* edition, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan pustaka yang berupa *soft-copy* edition biasanya diperoleh dari sumber-sumber ineternet yang dapat diakses secara online. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.[51]

[50] Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus* (Jawa barat: C. Jejak, 2017), h.68.

[51] Nurhadi, Sri wahyuni hasibuan, dkk *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jawa barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h.133.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penganalisaan dan digambarkan dalam bentuk uraian.

H. Teknik Penulisan

Adapun metode penulisan dalam skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan nya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini membahas tentang pengertian mahar, pengertian perkawinan, *maqasid syari'ah* dan penelitian terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian batalnya khitbah karena tingginya uang hantaran ditinjau *Maqasid Syari'ah* menurut hukum islam (studi kasus di desa kiab jaya kecamatan bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)

Pada bab ini penulis membahas beberapa point:

A. Bagaimana kriteria penetapan uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan
B. Mengetahui Bagaimana Pandangan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Ketentuan uang hantaran di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di paparkan di atas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat di sana yang cenderung menetapkan uang hantaran dari anak perempuannya berdasarkan status sosialnya dalam Masyarakat sehingga apabila ia adalah orang yang kelas menengah keatas maka besar uang hantaran yang akan di keluarkan seorang laki-laki untuk menikahi anaknya juga harus sesuai dengan permintaannya yang menyebabkan laki-laki tersebut tidak sanggup untuk menikahi anaknya dan gagal rencanaan pernikahannya karena hal tersebut. kemudian juga dari segi jenjang pendidikannya dimana jika pendidikan anak perempuannya adalah lulusan SLTP-SLTA maka maharnya dalah berkisaran 20-30 juta-an dan jika adalah ia jenjang pendidkannya merupakan lulusan D1-D3 maka uang hantarannya adalah berkisaran 30-50 juta-an dan jika adalah ia pendidikannya merupakan S1 berkisaran 80-100 juta-an.
2. Di tinjau dari segi *maqasid syari'ah* pembatalan *khitbah* karena tingginya uang hantaran seperti yang terjadi di Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan ini bisa merusak pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasb*) sebab jika laki-laki dan Perempuan yang sudah ingin menikah terhambat dengan permasalahan seperti hal di atas dapat mendorong kepada perbuatan perzinahan yang menyebabkan cacatnya keturunan

sebab perzinahan yang dilakukan oleh pasangan itu karena gagal menikah, selain itu juga merusak pemeliharaan keturunan dan merusak pemeliharaan agama, pemliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta.

B. Saran

Dengan terselesaikannya seluruh pembahasan penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu.

1. Teruntuk bagi pasangan yang ingin menikah yang telah jauh merencanakan suatu pernikahan baiknya untuk mempersiapkan dengan sematang mungkin, dan juga bagi para orangtua dan keluarga yang ingin menikahkan anakya dalam menetapkan uang hantaran terhadap anak perempuannya janganlah terlalu memberatkan laki-laki yang akan menikah itu dengan uang hantaran yang tinggi sehingga tidak menyebabkan pembatalan rencana khitbah antara kedua belah pihak yang menjadikan pernikahan antara keduanya gagal tidak jadi menikah.
2. Teruntuk para pembaca, penulis sadar pada penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena mungkin masih ada beberapa ilmu atau pembahasan yang mungkin masih mengandung kekeliruan, penulis mohon agar dapat diberikan saran dan nasehat kepada diri penulis sehingga skripsi ini bisa dipertanggung jawabkan dengan semestinya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Imran Sinaga, Nurhayati, *Fiqih dan Ushul Fiqh,* (Jakarta: kencana, 2018).

Ahmad Charis Zubair dan Anton Bekker, *Metode penelitian Filsafat*, (Yogyakarta:Kanisius, 1999), cet. Ke-3.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992).

A. Gani, Burhanuddin, *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*, Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syaksiyah, 2017.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*,(Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019).

Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Al-Maktabah Al-Asriyah, 1431 H/ 2010 M).

Hamid Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan UndangUndang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2004).

Husaini, *Kajian Yuridis Tentang Mahar*, Artikel Mahar Dalam Perkawinan.

Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari'Ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Ibn Hanbal, Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, (tt.p: Mu'sasah Al-Risalah, 1431 H)

Johan Setiawan dan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi :CV,Jejak,2018).

Lutfiyah dan Muh Fitrah, *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus* (Jawa barat : CV.Jejak,2017).

LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019).

Muhammad al Ghazaly bin Abi Hamid Muhammad, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr).

Erwati Aziz, Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Marahalim Harahap dan Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010).

Masrokhin, *Article Persfektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka.* 2015.

Muhammad ibn Ali,*Bayan Al-Wahm Wal'iiham Fi Kitab Al'ahkam*, (Riyad: Dar At-Thayibah, 1431 H/ 2010 M).

Muqhniyah, Muhammad Jamad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2001).

Pernama, C.E., *Metode Pengumpulan Data Kulaitatif*, (Jakarta : LPUI, 2001).

Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021).

Rusyd Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, takhrij: Ahmad Abu Al-Majid, t.t.

Sahrani,Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010).

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, t.th.

Sarwo Edi, Fandi Rosi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta :Leutikaprio, 2016).

Sri wahyuni hasibuan, Nurhadi, dkk *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jawa barat : CV.Media Sains Indonesia,2021).

Tulus, Dkk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan*….

Yuliatin, Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia*.

Zara Puspitanigtyas dan Agung Widhi kurniawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta:pandiva buku;2016).

B. Skripsi

Yulyati, "*Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Danau Kerinci ditinjau dari Hukum Islam*," Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.

Burhanuddin A. Gani, "*Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh 2017.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

Aspandi , *Mahar Dalam Perkawinan Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020\

Kafi. Abd, *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020

Rauf, Aris, *Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)*, artikel STAIN Parepare.

Shuhufi, Muhammad, *Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)*, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015.

Winario, Mohd, *Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Al-Himayah Volume 4 Nomor 1 Maret 2020

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

TERHADAP PEMBATALAN RENCANA KHITBAH KARENA TINGGINYA TUNTUTAN UANG HANTARAN DI DESA KIAB JAYA KEC. BANDAR SEIKIJANG KAB. PELALAWAN

A. Identias Responden tokoh agama Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan.

Nama :

Posisi Responden : Tokoh Agama*

B. List pertanyaan

1. Secara umum, bagaimana kehidupan Masyarakat di Desa Kiab Jaya?
2. Apakah ada pelaku pembatalan rencana khitbah di Desa Kiab aya?
3. Apakah mereka itu memang penduduk asli Desa Kiab Jaya?
4. Bagaimana kehidupan keluarga dari pihak Perempuan pelaku pembatalan rencana khitbah di Desa Kiab Jaya tersebut?
5. Bagaimana sikap bapak selaku pemuka agama dalam menangani phenomena tersebut?
6. Bagaimana pendapat bakak terhadap orang tua dan keluarga yang menuntut uang hantaran tinggi ketika anak perempuannya akan menikah?
7. Berapa standar minimal uang hantaran anak Perempuan di Desa Kiab Jaya Kec.Bandar Seikijang Kab. Pelalawan?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

TERHADAP PEMBATALAN RENCANA KHITBAH KARENA TINGGINYA TUNTUTAN UANG HANTARAN DI DESA KIAB JAYA KEC. BANDAR SEIKIJANG KAB. PELALAWAN

A. Identias Responden tokoh agama Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan.

Nama :

Posisi Responden : Pemuka Adat*

B. List Pertanyaan

1. Secara umum, bagaimana kehidupan Masyarakat di Desa Kiab Jaya?
2. Apakah ada pelaku pembatalan rencana khitbah di Desa Kiab Jaya?
3. Apakah mereka itu memang penduduk asli Desa Kiab Jaya?
4. Bagaimana kehidupan keluarga dari pihak Perempuan pelaku pembatalan rencana khitbah di Desa Kiab Jaya tersebut?
5. Bagaimana sikap bapak sebagai pemuka adat di Desa Kiab Jaya dalam menanggapi pembatalan rencana khitbah karena tingginya tuntutan uang hantaran dari pihak orangtua dan keluarga Perempuan yang akan menikah?
6. Berapakah minimal uang hantaran Perempuan di Desa Kiab Jaya?

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

TERHADAP PEMBATALAN RENCANA KHITBAH KARENA TINGGINYA TUNTUTAN UANG HANTARAN DI DESA KIAB JAYA KEC. BANDAR SEIKIJANG KAB. PELALAWAN

A. Identias Responden tokoh agama Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan.

Nama :

Posisi Responden : Warga Desa Kiab Jaya*

B. List Pertanyaan

1. Secara umum, bagaimana kehidupan keluarga pasangan saudara/i?
2. Apakah rencana kitbah saudara/i benar batal karena tingginya uang hantaran?
3. Apakah alasannya sehingga rencana khitbah saudara/i batal?
4. Berapakah besaran tuntutan uang hantaran yang disampaikan orangtua pasangan saudara?
5. Sampai manakah jenjang Pendidikan pasangan saudara/i?
6. Sejak kapankah saudara/i merencanakan pengkhitbahan ini?
7. Apakah setelah batalnya khitbah tersebut saudara/i masih terus berhubungan dengan pasangan tersebut?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PEMBATALAN *KHITBAH* KARENA TINGGINYA UANG HANTARAN DITINJAU MENURUT *MAQASID SYARI'AH* (Studi Kasus di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)** yang ditulis oleh:

Nama	: MUIZZUL HIDAYAT
NIM	: 11920110646
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Telah di*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal	: Senin,8 Juli 2024
Waktu	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA .....

Sekertaris Penguji
Afrizal Ahmad, S.Ag.,M.Sy .....

Penguji I
Dr. Kasmidin,Lc., M. Ag .....

Penguji II
Dr. M. Ihsan,S.Ag., M.Ag .....

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110162002121003

Itan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10204/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru,06 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUIZZUL HIDAYAT
NIM	: 11920110646
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Desa Kiab Jaya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pembatalan Pernikahan Karena Tingginya Mahar ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M . Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8635/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru,20 September 2023

Kepada Yth.
1. Zulfahmi, S.Sy, MH (Pemb. I Materi)
2. Mutasir, M.Sy (Pemb. II Metodologi)
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUIZZUL HIDAYAT
NIM	11920110646
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Judul Skripsi	Pembatalan Pernikahan Karena Tingginya Mahar Ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 September 2023 – 20 Maret 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG
KANTOR KEPALA DESA KIAB JAYA
Alamat : Jl. Lintas Timur KM. 47
KODE POS : 28352

SURAT KETERANGAN
NO : 140 / SKT/ KJ/ XII/ 2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kiab Jaya, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri.

Nama	:	**MUIZZUL HIDAYAT**
NIM/KTP	:	11920110646
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	S1
Alamat	:	Desa Kiab Jaya Dusun Pesawoan

Benar mulai melakukan penelitian selama 6 bulan di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan untuk menyusun skripsi dengan judul **"PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA TINGGINYA MAHAR DITINJAU MENURUT MAQASID SYARIAH".**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kiab Jaya, 07 Desember 2023
Kepala Desa Kiab Jaya

HERMAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG
KANTOR KEPALA DESA KIAB JAYA
Alamat : Jl. Lintas Timur KM. 47
KODE POS : 28352

SURAT KETERANGAN
NO : ١٤ / SKT/ KJ/I/ 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kiab Jaya, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri.

Nama	:	**MUIZZUL HIDAYAT**
NIM/KTP	:	11920110646
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	S1
Alamat	:	Desa Kiab Jaya Dusun Pesawoan

Benar Telah melakukan penelitian selama 6 bulan di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan untuk menyusun skripsi dengan judul **"PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA TINGGINYA MAHAR DITINJAU MENURUT MAQASID SYARIAH".**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kiab Jaya, 08 Januari 2024
Kepala Desa Kiab Jaya

HERMAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60273
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10204/2023 Tanggal 6 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**MUIZZUL HIDAYAT**
2. NIM / KTP	:	11920110646
3. Program Studi	:	HUKUM KELAURGA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA TINGGINYA MAHAR DITINJAU MENURUT MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KIAB JAYA KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG KABUPATEN PELALAWAN)**
7. Lokasi Penelitian	:	DESA KIAB JAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 November 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
   Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Itan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI
Nomor : 504/DPMPTSP/2023/0158

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari Dpmptsp provinsi riau Nomor : Nomor : 503/dpmptsp/non izin-riset/60273 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1.	Nama	:	**MUIZZUL HIDAYAT**
2.	NIM / KTP	:	11920110646
3.	Program Studi	:	Hukum Keluarga
4.	Jenjang	:	S1
5.	Alamat	:	Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan
6.	Judul Penelitian	:	Pembatalan Pernikahan Karena Tingginya Mahar Ditinjau Menurut Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)
7.	Lokasi Penelitian	:	Desa Kiab Jaya

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 15 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

BUDI SURLANI, S.Hut, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19701206 199503 1 002

Tembusan :
1. Desa Kiab Jaya
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan